



Alamat : Jalan Nangka No. 14 Sengkang 90911
Email : set.wajo@bawaslu.go.id

Nomor : 132 /PM.00.02/K.SN-21/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

17 Mei 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Wajo

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Sehubungan adanya 14 (Empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota di Kantor KPU Kabupaten Wajo dari tanggal 1 - 14 Mei 2023, maka dalam rangka**

melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Wajo perlu mengimbau KPU Kabupaten Wajo untuk:

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;
2. Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat, meliputi:
 - a. KTP-el;
 - b. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
 - c. fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani;
 - e. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba;
 - f. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - g. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni:
 - A. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - B. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa:
 - 1) fotokopi paspor;
 - 2) surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
 - 3) surat pernyataan Bakal Calon;
 - C. Bakal Calon berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri; atau

- 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- D. Bakal Calon yang berstatus kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, berupa:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- E. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- F. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- G. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
 - 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa;
- H. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
 - 1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2) surat keterangan dari Kejaksaan;
- I. Bakal Calon mencantumkan gelar, berupa:
 - 1) fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
 - 2) dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;
4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
 - a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau

- c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Wajo yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
 6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Wajo yang diajukan;
 7. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Wajo yang diajukan; dan
 8. Memaksimalkan pengawasan secara mandiri dan/atau pencermatan secara bersama- sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Wajo, dalam hal ini KPU Kabupaten Wajo agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
HERIYANTO, S.Sos., M.AP

Tembusan Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;